



P E N E T A P A N

Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxx, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Agustus 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Lemper, RT.005, RW. 006, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 02 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut (**xxxx**) dengan calon suaminya yang bernama **xxxx**, Tempat, Tanggal lahir: Bogor, 02 Juni 1988 (umur 32 Tahun), Agama: Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman di Kampung Cikalahang, RT.013, RW. 005, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang akan

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn



dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena nya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dengan surat penolakan nomor: B-411/KUA.10.01.21/PW.01/IX/2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (xxxx) untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama (xxxx) dengan (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak tersebut hingga 19 tahun dan juga tentang resiko perkawinannya, dan pihak-pihak tersebut telah memahaminya, akan tetapi pihak-pihak tersebut menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan istri Pemohon yang bernama xxxx yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing tidak pernah memaksa anak untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan calon istri anaknya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Xxxx, anak tersebut menyatakan sudah berketetapan hati sangat berkeinginan untuk menikah dengan Xxxx, telah siap secara mental, tidak pernah dipaksa oleh orang tua atau oleh siapapun, karena sudah saling mencintai dan sudah tidak sekolah lagi;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxxx yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga dan tidak dipaksa oleh siapapun serta tidak ada hubungan mahrom dengan Xxxx serta

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn



tidak ada larangan nikah, saling mencintai dan akan bertanggungjawab secara penuh;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Iskandar bin Sarnat yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing tidak pernah memaksa anak untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan calon istri anaknya;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi ijazah SMP atas nama anak Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama calon suami anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Surat pemberitahuan syarat/penolakan perkawinan nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:



1. xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Xxxx;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain serta calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa mereka sudah bertunangan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pernikahan mereka atas kehendaknya mereka sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang tuanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,-;

2. xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Xxxx;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn



- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi, bertstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pernikahan mereka atas kehendaknya mereka sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang tuanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,-;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar memberikan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxx yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Xxxx sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3)

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bahwa pihak-pihak tersebut telah memahaminya, sehingga maksud ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon dan pihak-pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan pihak-pihak dari Pemohon yaitu istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 Pemohon, istri Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.3, P.4 dan P.7 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Xxxx adalah anak kandung dari Pemohon, yang mana hingga saat ini anak Pemohon telah tidak sekolah lagi serta belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 ditambah keterangan para saksi terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxx telah deawasa dan beragama Islam berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas serta keterangannya saling berkesesuaian, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil baligh, sudah kelihatan dewasa dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Xxxx dengan Xxxx sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai, sudah bertunangan dan



pernikahannya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyetujui Xxxx dengan Xxxx untuk menikah;
- Bahwa Pemohon, istri Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen akan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama Xxxx tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Xxxx;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan Xxxx usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.7, karena adanya persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun belum terpenuhi sebagaimana yang diatur pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Tahun 1974, karena Pemohon dan anak Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkeimpulan bahwa postur tubuh anak Pemohon telah seperti layaknya orang dewasa, sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan yang kuat untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara Xxxx dengan Xxxx sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn



urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriah oleh Abdul Basir, S.Ag., S.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 881/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	96.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)